



P U T U S A N

Nomor 454/PDT/2017/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. KERLINUS BUMBUNGAN, beralamat di Jalan Daeng Tata Raya, Perumahan Citra Mas B.11 ORT/ORW : 08/02, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, diwakili oleh kuasanya bernama JEREMIAS TU. RARSINA, SH., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Bilawayya V Nomor 9 Aspol Tello, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 22 Juni 2015 di bawah register Nomor 513/PDT/2015/UB, sebagai PEMBANDING SEMULA TERGUGAT, JUGA TERBANDING;

L a w a n;

- 1. KERLIT BUMBUNGAN**, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan IV Kompleks Kowilham Lrg. 4b Kota Makassar,
- 2. BRIANTO BUMBUNGAN**, bertempat tinggal di Tarongko Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, untuk saat ini berada di Jalan Perintis Kemerdekaan IV Kompleks Kowilham Lrg. 4b Kota Makassar,
- 3. JERMI BUMBUNGAN**, bertempat tinggal di BTN Makkio Baji Antang Kota Makassar, diwakili oleh kuasanya bernama SEMUEL B. PAEMBONAN, SH., MH., MURSALIN R. MHANGUN, SH. dan YOHANIS

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



BUDI TM, SH., ketiganya Advokad/Pengacara dari Law Office Samuel B. Paembonan, SH., MH. & Yohanis Budi TM., SH. berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Hamzy Blok T2 Nomor 11 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 04 Juni 2015 di bawah register Nomor 476/PDT/15/KB, sebagai PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGUGAT, JUGA TERBANDING;

DAN

1. EDDY TUNGGELENG, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bantaeng, beralamat di Jalan Raya Lanto Nomor 38 Telp. (0413) 21922, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT;

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Telah

membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Januari 2018 Nomor 454/Pdt/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Januari 2018 Nomor 454/Pdt/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 Juni 2015 di bawah register perkara Nomor 179/Pdt.G/2015/PN Mks, sebagaimana telah diperbaiki dengan surat tertanggal 03 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Matheus Kendek Bumbungan dan almarhumah Yohana Liling Rinding, semasa hidupnya adalah pasangan suami istri dan dari perkawinan mereka telah lahir 4 (empat) orang anak kandung yang sah, yakni :
 1. KERLIT BUMBUNGAN,
 2. BRIANTO BUMBUNGAN,
 3. JERMI BUMBUNGAN, dan
 4. KERLINUS BUMBUNGAN;
2. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, yakni ibu Penggugat dan Tergugat almarhumah Yohana Liling Rinding, telah meninggal dunia pada 23 November 2012, sedangkan ayah Penggugat dan Tergugat almarhum Matheus Kendek Bumbungan, meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2015, sehingga menurut hukum maka semua anak kandung yang lahir dari perkawinan almarhum Matheus Kendek Bumbungan dan almarhumah Yohana Liling Rinding, adalah merupakan ahli waris yang sah;
3. Bahwa almarhum kedua orang tua Penggugat dan Tergugat meninggalkan budel harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di beberapa daerah, yaitu di Kota Makassar, di Kabupaten Bantaeng, dan di Kabupaten Tanah Toraja, serta benda bergerak, sebagai berikut :
 - 3.1 Sebidang tanah SHM Nomor 485/Kel. Tamangapa, atas nama Bumbungan, seluas 200 m², berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Tamangapa Kompleks BTN. Makkio Baji D7 Nomor 21 (dh. Nomor 6), ORT/ORW : 01/01, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala (dh. Kelurahan

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



Tamangapa, Kecamatan Panakkukang), Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Kompleks.
- Timur : Rumah Drs. S. Risal.
- Selatan : Rumah Ir. Syahrudin.
- Barat : Rumah Drs. Abd. Salam.

3.2 Sebidang tanah SHM Nomor 155/Kel. Pallantikang, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 864 m², berikut bangunan rumah dan toko di atasnya yang terletak di Jalan Bangau Nomor 17, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Keluarga Daeng Giling.
- Timur : Rumah Keluarga Sugito.
- Selatan : Jalan Bangau.
- Barat : Rumah Dinas Kodim Bantaeng.

3.3 Sebidang tanah perumahan SHM Nomor 49/Kel. Bontosunggu, atas nama M.K Bumbungan, seluas 209 m², yang terletak di Lingkungan Sasaya, Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sbagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Dg. Ngero
- Timur : Tanah Milik S. Kabubu
- Selatan : Rumah Milik Leonardus
- Barat : Jalanan/Lorong

3.4 Sebidang tanah sawah SHM Nomor 32/Kel. Bontorita, atas nama M.K Bumbungan, seluas 5.359 m², yang terletak di Lingkungan Kayu Lompoa, Kel. Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kab.Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : Tanah Sawah Milik Daeng Ullang
- Timur : Tanah Sawah Milik Daeng Sitti
- Selatan : Tanah Sawah Milik Daeng Sitti
- Barat : Saluran Air/Parit



3.5 Sebidang tanah sawah SHM Nomor 115/Kel. Pallantikang, atas nama M.K. Bumbungan, seluas 3.396 m², yang terletak di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

3.6 Sebidang tanah sawah SHM Nomor 23/Desa Onto, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 5.750 m², yang terletak di Lingkungan Bissampole, Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Daeng Jama
- Timur : Tanah Sawah Milik Daeng Sangkala/Parit
- Selatan : Tanah Sawah Milik Daeng Saini
- Barat : Jalan Buntu/Rumah Suardi

3.7 Sebidang tanah sawah SHM Nomor 22/Desa Onto, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 4.380 m², yang terletak di Lingkungan Bissampole, Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Karaeng Kaca
- Timur : Jalan Merpati Baru
- Selatan : Rumah Haji Bella
- Barat : Tanah Sawah Milik Haji Bella

3.8 Sebidang tanah kebun SHM Nomor 132/Kel. Bontosunggu, atas nama M.K Bumbungan, seluas 5.222 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
- Timur : Tanah Kebun Daeng Nuri
- Selatan : Tanah Kebut Haji Said
- Barat : Tanah Kosong/Haji Naim

3.9 Sebidang tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/PPAT/BSP/IX/2001 tanggal 07 - 09 - 2001 yang dibuat dihadapan Drs. Muhammd Syakir Nurdin PPAT di Kecamatan Bissappu atas nama M.K. Bumbungan, seluas 2.713 m², yang

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sbagai berikut:

- Utara : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
- Timur : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
- Selatan : Tanah Kebun Milik Haji Mangnga
- Barat : Tanah Kebun Milik MK Bumbungan (budel warisan).

3.10Sebidang tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 83/PPAT/BSP/IX/2001 tanggal 07 - 09 - 2001 yang dibuat dihadapan Drs. Muhammad Syakir Nurdin PPAT di Kecamatan Bissappu atas nama M.K. Bumbungan, seluas 2.448 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Kebun Milik Daeng Sangkala
- Timur: Tanah Kebun Milik MK. Bumbungan (budel warisan)
- Selatan : Tanah Kebun Milik Orang Cina
- Barat : Gudang Plastik

3.11Sebidang tanah kebun SHM 131/Kel. Bontosunggu, atas nama M.K Bumbungan, seluas 7.848 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kebun Milik Haji Said
- Timur : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
- Selatan : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
- Barat : Tanah Kebun Milik Daeng Sengka

3.12Sebidang tanah kebun SHM 00364/Kel. Bontosunggu, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 7.220 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Kebun Milik Orang Cina
- Timur : Tanah Kebun Milik Pak Singa'



- Selatan : Tanah Kebun Milik Daeng Jumadi
- Barat : Tanah Kebun Milik Orang Cina

3.13Sebidang tanah berikut tempat mesin penggilingan padi yang berdiri diatasnya terletak di Kel. Tarongko, Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas kurang lebih 150 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Kebun Milik Nek Taruk
- Timur : Tanah Kebun Milik Nek Taruk
- Selatan : Rumah Nek Yako'
- Barat : Jalan Raya

3.141 (satu) unit mobil Grand Livina Nomor Polisi DD 10 IB.

Selanjutnya disebut sebagai, **OBJEK SENGKETA.**

4. Bahwa oleh karena harta warisan almarhum Matheus Kendek Bumbungan dan almarhumah Yohana Liling Rinding tersebut, masih berupa budel yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, dan untuk menjamin hak-hak para ahli warisnya maka beralasan dan berdasar hukum jika terhadap budel warisan tersebut diletakkan sita jaminan;

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Matheus Kendek Bumbungan pernah membuat Surat Wasiat, sesuai Akta Nomor 7 tanggal 7 mei 20003 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat Eddy Tunggeleng, SH., Notaris di Kabupaten Bantaeng yang pada prinsip memberikan kewenangan penuh kepada isterinya Yohana Liling Rinding untuk mengatur harta peninggalannya, tetapi ternyata isterinya Yohana Liling Rinding (ibu Penggugat dan Tergugat) lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 23 November 2012;

6. Bahwa kemudian almarhum Matheus Kendek Bumbungan membuat lagi Surat Wasiat, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat oleh dan dihadpan Turut Tergugat Eddy Tunggeleng, Sh., Notaris di Kabupaten Bantaeng yang pada prinsipnya mencabut surat wasiat sebelumnya dan memberi wasiat istimewa kepada tergugat Kerlinus Bumbungan sebagai Pengurus Penguburan dan Kuasa Pelaksana Wasiat terakhir, serta memberikan pula segala hak dan kuasa, teristimewa untuk

Hal. 7 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



menguasai segala harta peninggalannya sebagai yang dibolehkan menurut undang-undang;

7. Bahwa Turut Tergugat dilibatkan selaku pihak dalam perkara a quo karena selaku Notaris dan sebagai Pejabat Umum yang melayani masyarakat dalam pembuatan akta-akta, telah lalai dalam memeriksa kelengkapan administratif Matheus Kendek Bumbungan dalam membuat Surat Wasiat, khususnya Surat Wasiat Akta Nomor 1 tanggal 01 Februari 2013;

8. Bahwa perbuatan almarhum Matheus Kendek Bumbungan yang membuat Surat Wasiat, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat Eddy Tunggeleng, SH., Notaris di Kabupaten Bantaeng, 2 (dua) bulan setelah isterinya meninggal dunia tanpa sepengetahuan Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melampaui kewenangannya serta melanggar hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Yohana Liling Rinding

9. Bahwa Matheus Kendek Bumbungan ayah Penggugat dan Tergugat telah pula meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2015, sehingga menurut hukum semua objek sengketa otomatis menjadi budel warisan yang harus dibagi kepada ahli warisnya, in casu : Penggugat dan Tergugat sebagaianak kandung yang sah dari almarhum Matheus Kendek Bumbungan dan almarhumah Yohana Liling Rinding;

10. Bahwa menurut hukum sebahagian dari objek sengketa yang dicantumkan dalam surat wasiat Akta Nomor 01 tanggal 1 Februari 2013, masih merupakan harta bersama antara almarhumah Yohana Liling Rinding dengan Matheus Kendek Bumbungan yang secara otomatis setelah meninggalnya almarhumah Yohana Liling Rinding maka sebahagian dari harta bersama tersebut menjadi budel warisan untuk para ahli warisnya, in casu : Matheus Kendek Bumbungan selaku suami dan Penggugat serta Tergugat selaku anak dari almarhumah



Yohana Liling Rinding karena belum dibagi/dipisahkan, dan didalamnya terdapat hak-hak Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa ternyata Tergugat berniat untuk menguasai dan memiliki secara pribadi semua harta peninggalan almarhum Matheus Kendek Bumbungan dengan almarhumah Yohana Liling Rinding, dengan menyalahgunakan Surat Wasiat Akta Nomor 01 tanggal 1 Februari 2013 tersebut meminta kepada Kantor Badan Pertanahan tempat objek sengketa tidak bergerak tersebut berada, untuk dibalik nama keatas nama Tergugat;

12. Bahwa oleh karena para Penggugat juga adalah anak kandung yang sah dari almarhum Matheus Kendek Bumbungan dan almarhumah Yohana Liling Rinding, sehingga menurut hukum Penggugat sebagai ahli waris yang sah, mempunyai hak yang sama dengan Tergugat atas obyek sengketa ;

13. Bahwa oleh karena surat wasiat tersebut diatas berpotensi disalahgunakan oleh Tergugat, dan melanggar hak - hak para Penggugat maka beralasan dan berdasar hukum surat wasiat tersebut dinyatakan tidak mengikat, sepanjang menyangkut hak-hak para Penggugat atas budel warisan tersebut;

14. Bahwa kuat dugaan budel warisan tersebut telah ada yang dialihkan atau dipindah-tangankan kepada pihak lain, baik oleh almarhum Matheus Kendek Bumbungan semasa hidupnya yang bekerja sama dengan Tergugat tanpa sepengetahuan dari para Penggugat, sehingga menurut hukum beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan peralihan hak tersebut batal atau tidak sah dan tidak mengikat Penggugat;

15. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai sebahagian atau seluruh budel warisan tersebut, untuk diserahkan dan dibagi kepada para ahli waris almarhum Matheus Kendek Bumbungan dan almarhumah Yohan Liling Rinding, khususnya budel warisan sebagaimana dimaksud pada posita nomor 3 sub 3.1 s/d 3.12 dan 3.14; jika budel warisan sebagaimana dimaksud pada posita nomor 3.1 s/d 3.12 dan 3.14 tersebut, tidak memungkinkan dibagi secara fisik maka beralasan dan berdasar hukum budel warisan tersebut dijual secara lelang dan

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



hasil penjualannya dibagi secara rata kepada para Penggugat dan Tergugat, sebagai ahli waris dari ahli waris almarhum Matheus Kendek Bumbungan dan almarhumah Yohana Liling Rinding;

16. Bahwa oleh karena almarhum Matheus Kendek Bumbungan dan almarhumah Yohana Liling Rinding serta para Penggugat dan Tergugat selaku suku Toraja yang secara adat istiadat terikat dalam upacara-upacara kematian, maka beralasan dan berdasar hukum, khusus untuk objek sengketa, sebagaimana dimaksud posita 3 sub 3.13, tetap dinyatakan sebagai milik bersama yang hasilnya diperuntukkan untuk membiayai upacara-upacara adat di kampung;

17. Bahwa beralasan dan berdasar hukum jika biaya-biaya yang timbul ditentukan menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa; Kerlit Bumbungan, Brianto Bumbungan, Jermi Bumbungan, dan Kerlinus Bumbungan, sebagai anak kandung dan selaku ahli waris yang sah dari almarhum Matheus Kendek Bumbungan dan almarhumah Yohana Liling Rinding;
3. Menyatakan objek sengketa (tanah dan bangunan rumah yang terletak di beberapa daerah, yaitu; di Kota Makassar, di Kabupaten bantaeng, dan di Kabupaten Tanah Toraja, serta benda bergerak), sebagai berikut;
 - Sebidang tanah SHM Nomor 485/Kel. Tamangapa, atas nam Bumbungan, seluas 200 m², berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Tamangapa Kompleks BTN. Makkio Baji D7 Nomor 21 (dh. No.6), ORT/ORW : 01/01, Kelurahan Bangkala, Kc. Manggala (dh. Krl. Tamangapa, Kec. Panakkukang), Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-bats sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Kompleks
- Timur : Rumah Drs. S. Risal
- Selatan : Rumah Ir. Syahrudin
- Barat : Rumah Drs. Abd. Salam
- Sebidang tanah SHM Nomor 155/Kel. Pallantikang, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 432 m², berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Bangau Nomor 17, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kab. Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Keluarga Daeng Giling
 - Timur : Rumah Keluarga Sugito
 - Selatan : Jalan Bangau
 - Barat : Rumah Dinas Kodim Bantaeng
- Sebidang tanah perumahan SHM Nomor 49/Kel. Bontosunggu, atas nama M.K Bumbungan, seluas 209 m², yang terletak di Lingkungan Sasaya, Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sbagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Dg. Ngero
 - Timur : Tanah Milik S. Kabubu
 - Selatan : Rumah Milik Leonardus
 - Barat : Jalanan/Lorong
- Sebidang tanah sawah SHM Nomor 32/Kel. Bontorita, atas nama M.K Bumbungan, seluas 5.359 m², yng terletak di Lingkungan Kayu Lompoa, Kel. Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Sawah Milik Daeng Ullang
 - Timur : Tanah Sawah Milik Daeng Sitti
 - Selatan : Tanah Sawah Milik Daeng Sitti
 - Barat : Saluran Air/Parit
- Sebidang tanah sawah SHM Nomor 115/Kel. Pallantikang, atas nama M.K. Bumbungan, seluas 3.396 m², yang terletak di

Hal. 11 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Sebidang tanah sawah SHM Nomor 23/Desa Onto, atas nama

Matheus Kendek Bumbungan, seluas 5.750 m², yang terletak di Lingkungan Bissampole, Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Daeng Jama
- Timur : Tanah Sawah Milik Daeng Sangkala/Parit
- Selatan : Tanah Sawah Milik Daeng Saini
- Barat : Jalan Buntu/ Rumah Suardi
- Sebidang tanah sawah SHM Nomor 22/Desa Onto, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 4.380 m², yang terletak di Lingkungan Bissampole, Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah Karaeng Kaca
 - Timur : Jalan Merpati Baru
 - Selatan : Rumah Haji Bella
 - Barat : Tanah Sawah Milik Haji Bella
- Sebidang tanah kebun SHM Nomor 132/Kel. Bontosunggu, atas nama M.K Bumbungan, seluas 5.222 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
 - Timur : Tanah Kebun Dang Nuri
 - Selatan : Tanah Kebun Haji Said
 - Barat : Tanah Kosong / Haji Naim
- Sebidang tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/PPAT/BSP/IX/2001 tanggal 07 - 09 - 2001 yang dibuat dihadapan Drs. Muhammd Syakir nurdin PPAT di Kecamatan Bissappu atas nama M.K. Bumbungan, seluas 2.713 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab.

Hal. 12 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
- Timur : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
- Selatan : Tanah Kebun Milik Haji Mangnga
 - Barat : Tanah Kebun Milik MK Bumbungan (budel warisan)
- Sebidang tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 83/PPAT/

BSP/IX/2001 tanggal 07 - 09 - 2001 yang dibuat dihadapan Drs. Muhammad Syakir Nurdin PPAT di Kecamatan Bissappu atas nama M.K. Bumbungan, seluas 2.448 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kebun Milik Daeng Sangkala
 - Timur : Tanah Kebun Milik MK. Bumbungan (budel warisan)
- Selatan : Tanah Kebun Milik Orang Cina
- Barat : Gudang Plastik
- Sebidang tanah kebun SHM 131/ Kel. Bontosunggu, atas nama M.K Bumbungan, seluas 7.848 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Kebun Milik Haji Said
 - Timur : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
 - Selatan : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
 - Barat : Tanah Kebun Milik Daeng Sengka
- Sebidang tanah kebun SHM 00364 / Kel. Bontosunggu, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 7.220 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Kebun Milik Orang Cina
 - Timur : Tanah Kebun Milik Pak Singa'

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Kebun Milik Daeng Jumadi
 - Barat : Tanah Kebun Milik Orang Cina
 - Sebidang tanah berikut tempat mesin penggilingan padi yang berdiri di atasnya terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Kebun Milik Nek Taruk
 - Timur : Tanah Kebun Milik Nek Taruk
 - Selatan : Rumah Nek Yako'
 - Barat : Jalan Raya
 - 1 (satu) unit mobil Grand Livina Nomor Polisi DD 10 IB
- Sebagai budel warisan dari almarhum Matheus Kendek Bumbungan dan almarhumah Yohana Liling Rinding
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan Surat Wasiat Akta Nomor 01 tanggal 1 Februari 2013 dan Surat Wasiat Akta Nomor 7 tanggal 7 Mei 2003, keduanya dibuat oleh Turut Tergugat Eddy Tunggeleng SH., Notaris di Kabupaten Bantaeng, dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, sepanjang menyangkut hak-hak Penggugat atas obyek sengketa tersebut;
6. Menyatakan bahwa peralihan hak atas sebahagian dari objek sengketa (budel warisan) tersebut kepada pihak lain, baik yang dilakukan oleh almarhum Matheus Kendek Bumbungan semasa hidupnya yang bekerja sama dengan Tergugat, tanpa sepengetahuan dari Penggugat, adalah batal atau tidak sah dan tidak mengikat Penggugat;
7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai sebahagian atau seluruh obyek sengketa (budel warisan) tersebut, untuk diserahkan dan dibagi kepada para ahli waris almarhum Matheus Kendek Bumbungan dan almarhumah Yohana Liling Rinding, khususnya tanah dan bangunan rumah yang terletak di beberapa daerah yaitu; di Kota Makassar, di Kabupaten Bantaeng, dan di Kabupaten Tana Toraja, serta benda bergerak, sebagai berikut;

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah SHM Nomor 485/Kl. Tamangapa, atas nam Bumbungan, seluas 200 m², berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Tamangapa Kompleks BTN. Makkio Baji D7 Nomor 21 (dh. No.6), ORT/ORW : 01/01, Kelurahan Bangkala, Kc. Manggala (dh. Krl. Tamangapa, Kec. Panakkukang), Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-bats sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Kompleks
 - Timur : Rumah Drs. S. Risal
 - Selatan : Rumah Ir. Syahrudin
 - Barat : Rumah Drs. Abd. Salam
- Sebidang tanah SHM Nomor 155/Kel. Pallantikang, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 432 m², berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Bangau Nomor 17, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kab. Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Keluarga Daeng Giling
 - Timur : Rumah Keluarga Sugito
 - Selatan : Jalan Bangau
 - Barat : Rumah Dinas Kodim Bantaeng
- Sebidang tanah perumahan SHM Nomor 49/Kel. Bontosunggu, atas nama M.K Bumbungan, seluas 209 m², yang terletak di Lingkungan Sasaya, Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sbagai berikut:
 - Utara : Tanah Milik Dg. Ngero
 - Timur : Tanah Milik S. Kabubu
 - Selatan : Rumah Milik Leonardus
 - Barat : Jalanan/Lorong
- Sebidang tanah sawah SHM Nomor 32/Kel. Bontorita, atas nama M.K Bumbungan, seluas 5.359 m², yng terletak di Lingkungan Kayu Lompaa, Kel. Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas, sebagai berikut :

Hal. 15 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Sawah Milik Daeng Ullang
- Timur : Tanah Sawah Milik Daeng Sitti
- Selatan : Tanah Sawah Milik Daeng Sitti
- Barat : Saluran Air/Parit
- Sebidang tanah sawah SHM Nomor 115/Kel. Pallantikang, atas nama M.K. Bumbungan, seluas 3.396 m², yang terletak di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sebidang tanah sawah SHM Nomor 23/ Desa Onto, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 5.750 m², yang terletak di Lingkungan Bissampole, Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Daeng Jama
 - Timur : Tanah Sawah Milik Daeng Sangkala/Parit
 - Selatan : Tanah Sawah Milik Daeng Saini
 - Barat : Jalan Buntu/ Rumah Suardi
- Sebidang tanah sawah SHM Nomor 22/Desa Onto, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 4.380 m², yang terletak di Lingkungan Bissampole, Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Karaeng Kaca
 - Timur : Jalan Merpati Baru
 - Selatan : Rumah Haji Bella
 - Barat : Tanah Sawah Milik Haji Bella
- Sebidang tanah kebun SHM Nomor 132/Kel. Bontosunggu, atas nama M.K Bumbungan, seluas 5.222 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
 - Timur : Tanah Kebun Dang Nuri
 - Selatan : Tanah Kebun Haji Said
 - Barat : Tanah Kosong / Haji Naim

Hal. 16 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/PPAT/BSP/IX/2001 tanggal 07 - 09 - 2001 yang dibuat dihadapan Drs. Muhammd Syakir nurdin PPAT di Kecamatan Bissappu atas nama M.K. Bumbungan, seluas 2.713 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; denan batas-batas sbgai berikut:
 - Utara : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
 - Timur : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
 - Selatan : Tanah Kebun Milik Haji Mangnga
 - Barat : Tanah Kebun Milik MK BUmbugan (budel warisan)
- Sebidang tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 83/PPAT/BSP/IX/2001 tanggal 07 - 09 - 2001 yang dibuat dihadapan Drs. Muhammad Syakir Nurdin PPAT di Kecamatan Bissappu atas nama M.K. Bumbungan, seluas 2.448 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Kebun Milik Daeng Sangkala
 - Timur: Tanah Kebun Milik MK. Bumbungan (budel warisan)
 - Selatan : Tanah Kebun Milik Orang Cina
 - Barat : Gudang Plastik
- Sebidang tanah kebun SHM 131/Kel. Bontosunggu, atas nama M.K Bumbungan, seluas 7.848 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Kebun Milik Haji Said
 - Timur : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
 - Selatan : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
 - Barat : Tanah Kebun Milik Daeng Sengka
- Sebidang tanah kebun SHM 00364/Kel. Bontosunggu, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 7.220 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab.

Hal. 17 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kebun Milik Orang Cina
- Timur : Tanah Kebun Milik Pak Singa'
- Selatan : Tanah Kebun Milik Daeng Jumadi
- Barat : Tanah Kebun Milik Orang Cina
- Sebidang tanah berikut tempat mesin penggilingan padi yang berdiri di atasnya terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Kebun Milik Nek Taruk
 - Timur : Tanah Kebun Milik Nek Taruk
 - Selatan : Rumah Nek Yako'
 - Barat : Jalan Raya

- 1 (satu) unit mobil Grand Livina Nomor Polisi DD 10 IB

Jika tidak memungkinkan dibagi secara fisik maka beralasan dan berdasar hukum obyek sengketa (budel warisan) tersebut dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi secara rata kepada Penggugat dan Tergugat;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut tempat penggilingan padi yang berdiri di atasnya terletak di Kel. Tarongko, Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 150 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Kebun Milik Nek Taruk
- Timur : Tanah Kebun Milik Nek Taruk
- Selatan : Rumah Nek Yako'
- Barat : Jalan Raya

Tetap sebagai milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang hasilnya digunakan untuk biaya-biaya upacara-upacara adat di kampung;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara a quo;

10. Menyatakan biaya menurut hukum.

Dan/atau :

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dibacakan di
persidangan pada tanggal 10 Agustus 2015, pada pokoknya sebagai
berikut :

I. Tentang Eksepsi

I.1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi)
relatif.

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas keseluruhan
dalil dan dalih hukum gugatan Penggugat, kecuali apa
yang diakui dalam gugatan tidak bertentangan dengan
eksepsi dan tidak merugikan kepentingan hukum
Tergugat.

2. Bahwa secara yuridis (hukum) *in casu* ketentuan
hukum acara perdata eksepsi (tangkisan) berkenaan
dengan kompetensi (kewenangan) mengadili secara relatif
diatur dalam ketentuan Pasal 142 RBg. Mencermati Pasal
142 ayat (5) RBg telah menegaskan pengaturan perihal
pengajuan gugatan mengenai barang tetap (tidak
bergerak) diajukan pada Pengadilan Negeri di wilayah
berada/letak barang tetap/tidak bergerak tersebut atau
dengan kata lain di Pengadilan Negeri di mana barang
tetap tersebut berada (terletak).

3. Bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan
kewenangan mengadili relatif tersebut, maka mencermati
isi/materi surat gugatan Para Penggugat dikemukakan dan
ditegaskan dengan tegas bahwa “budel warisan dalam
bentuk barang tetap/tidak bergerak berupa tanah-tanah
antara lain :

- a. Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 485 di
Kota Makassar.
- b. Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 155 di
Kabupaten Bantaeng.
- c. Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 49 di
Kabupaten Bantaeng.

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



- d. Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 32 di Kabupaten Bantaeng.
- e. Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 115 di Kabupaten Bantaeng.
- f. Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 23 di Kabupaten Bantaeng.
- g. Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 22 di Kabupaten Bantaeng.
- h. Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 132 di Kabupaten Bantaeng.
- i. Akta Jual Beli (AJB) Tanah Kebun Nomor 02/PPAT/BSP/IX/2001 tanggal 7 September 2001 di Kabupaten Bantaeng.
- j. Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 00364 di Kabupaten Bantaeng.

adalah merupakan “obyek sengketa” (Mohon lihat dengan teliti gugatan pada halaman 2, 3, 4 dan 5). Secara hukum oleh karena Para Penggugat telah mendalikkan tanah-tanah *a quo* sebagai obyek sengketa, maka haruslah dimaknai tanah-tanah *a quo* adalah “tanah terperkara” atau dengan kata lain “tanah menjadi obyek yang disengketakan”.

4. Bahwa oleh karena (mengingat) dalil gugatan Para Penggugat yang menjelaskan secara jelas dan tegas tanah-tanah *a quo* sebagaimana diuraikan pada poin 3 di atas sebagai obyek sengketa atau tanah terperkara atau obyek yang disengketakan, maka sudah tentunya secara teori umum hukum mempunyai maksud dan tujuan yang erat dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas obyek sengketa (tanah terperkara) yang pada pokoknya berhubungan dengan kewenangan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi sesuai permintaan (petitum) Penggugat agar supaya obyek sengketa diserahkan (menyerahkan) kepada Penggugat.

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



5. Bahwa mencermati dalil dan dalih hukum Para Penggugat mengenai obyek sengketa in casu tanah-tanah sebagai barang tetap (tidak bergerak) dari segi kepentingan hukumnya lebih benar (banyak) berada atau terletak di Kabupaten Bantaeng (11 tanah berada 1 Kabupaten Bantaeng), sedangkan 1 (satu) tanah/terletak di Kota Makassar dan 1 (satu) tanah tempat penggilingan berada/terletak di kabupaten Tana Toraja sehingga memiliki kepentingan hukum yang jauh lebih besar atau dominan untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata akan "obyek sengketa" *a quo* adalah Pengadilan Negeri Bantaeng selaku Pengadilan yang berwenang secara kompetensi relatif (nisbi).

6. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, secara hukum kepentingan yang paling besar atau dominan sehubungan dengan letak (keberadaan) tanah sengketa (obyek perkara) sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat hampir keseluruhan dan berada di Kabupaten Bantaeng yang jika dihubungkan dengan Turut Tergugat Notaris Eddy Tunggeleng, SH. selaku Notaris yang berkantor (berkedudukan hukum) di Kabupaten Bantaeng in casu hubungannya dengan produk hukum Akte Wasiat Nomor 01 tanggal 01 Februari 2013 yang dibuat oleh Turut Tergugat, maka cukup dan sangat beralasan serta berdasar hukum apabila lebih tepat sengketa perkara perdata *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Bantaeng.

7. Bahwa sehubungan dengan bentuk gugatan yang diajukan Penggugat dalam hubungannya dengan dunia praktek peradilan perdata in casu RBg yang adalah hukum acara bagi golongan Bumi Putera yang berada di luar Jawa dan Madura hanya mengenal para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum Turut Tergugat harus dipandang sebagai bagian dari kapasitas Tergugat, sehingga mengingat domisili hukumnya (Turut Tergugat) berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



Bantaeng dan lagi pula kedudukan hukum produk Akte Wasiat Nomor 01 tanggal 01 Februari 2013 ikut digugat untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat atas obyek sengketa in casu tanah-tanah (di atasnya ada sawah, rumah dan tempat penggilingan) lebih banyak (dominan) berada di Kabupaten Bantaeng, maka lebih tepat cukup beralasan gugatan dalam perkara perdata *a quo* diadili di Pengadilan Negeri Bantaeng karena memiliki kepentingan lebih besar.

1.2. Eksepsi lainnya sehubungan dengan pemeriksaan pokok perkara.

1. Bahwa mencermati dan menelaah secara seksama surat gugatan yang diformulasikan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat pada prinsipnya beralasan/beranggapan hukum bahwasanya tanah-tanah selaku barang tidak bergerak/tetap adalah merupakan obyek sengketa atau dapat juga disebut tanah terperkara (mohon lihat secara teliti isi/materi gugatan halaman 2, 3, 4 dan 5 “kalimatnya berbunyi selanjutnya disebut “obyek sengketa”). Secara hukum dapat ditafsirkan menurut tata bahasa (gramatikal) dalam hal ini khususnya tetap (tidak bergerak) in casu tanah diartikan Kuasa Penggugat (dalil hukumnya) adalah merupakan obyek sengketa, sehingga menurut tafsiran hukum tersebut tanah-tanah yang digugat adalah merupakan obyek terperkara (obyek sengketa). Mengingat dalil hukum semacam itu telah dipertegas dalam gugatan, maka dalam hukum acara perdata obyek sengketa tanah (benda tetap) harus ada kewajiban hukum untuk menguraikan secara tegas dan terperinci mengenai identitas tanah sebagai obyek sengketa, mengingat hal tersebut erat keterkaitannya dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang berakibat *error in obyektum* atau salah/tidak jelas (*kabur/obscuur libel*) tanah terperkara yang akan dieksekusi, dalam hal ini berkaitan dengan perintah untuk menyerahkan sesuai petitum gugatan.

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



2. Bahwa sehubungan dengan syarat wajib mengenai gugatan harus mencantumkan secara jelas dan terperinci identitas tanah sengketa/terperkara in casu meliputi letak, luas dan batas-batas tanah, maka di bawah ini terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi pedoman/pegangan dalam sengketa perdata untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) antara lain :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81.K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang berbunyi :
"Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi :
"Gugatan tidak dapat diterima bila tidak jelas letak/batas-batas tanah sengketa";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1391.K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 yang berbunyi :
"Karena gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun/tanah sengketa yang digugat tidak dapat diterima";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81.K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1971 yang berbunyi :
"Khusus gugatan mengenai obyek tanah harus menyebut jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah. Apabila tidak demikian maka surat dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : "Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



- *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81.K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, menyatakan :
"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

Bahwa yurisprudensi tersebut di atas semuanya telah menunjukkan bahwasanya gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tanah sawah SHM Nomor 115/Kel. Pallantikang atas nama M.K. Bumbungan seluas 3.396 m², yang terletak di Lingkungan Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan telah bertentangan secara syarat formil in casu sama sekali gugatan tidak mencantumkan batas-batas tanah sehingga tidak jelas kepastian keberadaan obyek sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat untuk diserahkan dari Tergugat.

3. Bahwa secara hukum oleh karena wajib hukumnya (syarat mutlak) gugatan yang obyek sengketa adalah tanah *in casu* benda tidak bergerak (benda tetap) harus menguraikan secara jelas dan terperinci identitas tanah tanah yang sebagaimana telah diuraikan pada poin 2 di atas, maka jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat akan identitas batas-batas tanah sengketa (tanah yang didalilkan Penggugat sebagai obyek sengketa/lihat gugatan halaman 5 poin selanjutnya disebut obyek sengketa), maka hemat Tergugat kabur (*obscur libel*) batas-batas tanah dalam gugatan antara lain :

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 22/ Desa Onto Kabupaten Bantaeng, batas-batas yang nyata di lapangan (sesuai fakta) yaitu :
- | | |
|---------|-------------------------------|
| Utara | : Sawah Dg. Bara |
| Timur | : Sawah Ir. Kamran – H. Hakim |
| Selatan | : Sawah Kabai |
| Barat | : Sawah Dg. Jama |

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



Sedangkan versi gugatan Penggugat batas-batas tanah :

Utara : Rumah Karaeng Kaca
Timur : Jalan Merpati Baru
Selatan : Rumah Haji Bella
Barat : Tanah Sawah Milik Haji Bella

Sehingga disimpulkan batas-batas tanah dalam gugatan secara keseluruhan tidak jelas (kabur), yang sudah tentunya obyek sengketa yang akan dieksekusi penyerahan berbeda dalam gugatan dengan fakta hukum di lapangan.

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 23/Desa Onto Kabupaten Bantaeng, batas-batas yang nyata di lapangan (sesuai fakta) yaitu :

Utara : Rumah Karaeng Asis - Karaeng Kaca
Timur : Jalan Merpati Baru
Selatan : Rumah Haji Bella
Barat : Sawah Tiar - H. Podding

Sedangkan versi gugatan Penggugat batas-batas tanah :

Utara : Rumah Daeng Jama
Timur : Tanah Sawah Milik Daeng Sangkala/Parit
Selatan : Tanah Sawh Milik Daeng Saini
Barat : Jalan Buntu/ Rumah Suardi

Sehingga disimpulkan batas-batas tanah dalam gugatan secara keseluruhan tidak jelas (kabur) atau berbeda, yang sudah tentunya obyek sengketa yang akan dieksekusi penyerahan berbeda dalam gugatan dengan fakta hukum di lapangan.

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00364/Kel. Bontosunggu Kabupaten Bantaeng, batas-batas yang nyata di lapangan (sesuai fakta) yaitu :

Utara : Tanah Ako
Timur : Kebun Pak Singa
Selatan : Kebun Sassi

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Kebun Sono

Sedangkan versi gugatan Penggugat batas-batas tanah

:

Utara : Tanah Kebun Milik Orang Cina

Timur : Kebun Pak Singa

Selatan : Tanah Kebun Milik Daeng Jumadi

Barat : Tanah Kebun Milik Orang Cina

Sehingga disimpulkan batas-batas tanah dalam gugatan sebelah selatan dan barat tidak jelas (kabur) atau berbeda, yang sudah tentunya obyek sengketa yang akan dieksekusi penyerahan berbeda dalam gugatan dengan fakta hukum di lapangan.

d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 131/Kel. Bontosunggu Kabupaten Bantaeng, batas-batas nyata di lapangan (sesuai fakta) yaitu :

Utara : Tanah H. Said Baddu

Timur : Tanah Nurdin – Syahrir

Selatan : Tanah H. Ambo – H. Saddara

Barat : Tanah H. Ambo

Sedangkan versi gugatan Penggugat batas-batas tanah

:

Utara : Tanah Kebun Milik H. Said

Timur : Tanah Kebun Milik Haji Ambo

Selatan : Tanah Kebun Milik Haji Ambo

Barat : Tanah Kebun Milik Daeng Sengka

Sehingga disimpulkan batas-batas tanah dalam gugatan sebelah timur dan barat tidak jelas (kabur) atau berbeda, yang sudah tentunya obyek sengketa yang akan dieksekusi penyerahan berbeda dalam gugatan dengan fakta hukum di lapangan.

e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 132/Kel. Bontosunggu Kabupaten Bantaeng, batas-batas nyata di lapangan (sesuai fakta) yaitu :

Utara : Tanah H. Ambo

Timur : Tanah H. Baha

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah H. Said Baddu

Barat : Tanah H. Maing/Jalan

Sedangkan versi gugatan Peggugat batas-batas tanah :

Utara : Tanah Kebun Milik Haji Ambo

Timur : Tanah Kebun Milik Dang Nuri

Selatan : Tanah Kebun Milik Haji Said

Barat : Tanah Kosong / Haji Naim

Sehingga disimpulkan batas-batas tanah dalam gugatan sebelah timur tidak elas (kabur) atau berbeda, yang sudah tentunya obyek sengketa yang akan dieksekusi penyerahan berbeda dalam gugatan dengan fakta hukum di lapangan.

f. Akta Jual Beli Nomor 83/PPAT/BSP/IX/2001 Kel. Bontosunggu, Kabupaten Bantaeng batas-batas yang nyata di lapangan (sesuai fakta) yaitu :

Utara : Tanah Kendek H. Ambo – H. Saddara

Timur : Tanah H. Ambo – H. Saddara

Selatan : Tanah Dg. Sampara

Barat : Tanah Matheus Kendek Bumbungan

Sedangkan versi gugatan Penggugat batas-batas tanah

:

Utara : Tanah Kebun Milik Daeng Sangkala

Timur : Tanah Kebun Milik MK. Bumbungan

Selatan : Tanah Kebun Milik Orang Cina

Barat : Gudang Plastik

Sehingga disimpulkan batas-batas tanah dalam gugatan secara keseluruhan tidak jelas (kabur) atau berbeda, yang sudah tentunya obyek sengketa yang akan dieksekusi penyerahan berbeda dalam gugatan dengan fakta hukum di lapangan.

g. Akta Jual Beli Nomor 02/PPAT/BSP/IX/2001 Kelurahan

Bontosunggu, Kabupaten Bantaeng batas-batas yang nyata di lapangan (sesuai fakta) yaitu :

Utara : Tanah Nurdin

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Tanah Matheus Kendek Bumbungan
Selatan : Tanah Nona Ako
Barat : Tanah Baba Cung / Gudang Plastik
Sedangkan versi gugatan Penggugat batas-batas tanah

:
Utara : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
Timur : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
Selatan : Tanah Kebun Milik Haji Mangnga
Barat : Tanah Kebun Milik MK Bumbungan

Sehingga disimpulkan batas-batas tanah dalam gugatan secara keseluruhan tidak jelas (kabur) atau berbeda, yang sudah tentunya obyek sengketa yang akan dieksekusi penyerahan berbeda dalam gugatan dengan fakta hukum di lapangan.

4. Bahwa selain kabur gugatan akan batas-batas tanah sebagaimana diterangkan pada poin 3 di atas, juga kabur/tidak jelas batas-batas tanah yang dikemukakan oleh Penggugat akan obyek tanah sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00364 Kelurahan Bontosunggu pada bagian batas tanah utara dan barat kedua-duanya disebut berbatas dengan tanah kebun milik orang Cina dan begitu pula tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 83/PPAT/BSP/IX/2001, tanggal 7 September 2001 dalam gugatan disebutkan sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun milik orang Cina. Secara tata bahasa (mohon cermati kamus bahasa Indonesia) orang Cina adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, rumpun bangsa, sehingga tidak jelas yang dimaksud dengan orang Cina adalah siapa subyek hukum yang dimaksud oleh Penggugat, karena orang Cina diartikan rumpun bangsa sifatnya abstrak (tidak jelas) bukan menunjukkan subyek hukum tertentu.

5. Bahwa oleh karena Penggugat telah beralih tanah merupakan obyek sengketa dalam fundamentum petendi dan petitum gugatan Penggugat meminta diserahkan dan

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



dibagi kepada Penggugat selaku ahli waris (mohon pelajari dengan teliti isi petitum pada Nomor 7 pada halaman 10), maka sudah tentunya obyek sengketa tersebut harus jelas keberadaan identitasnya in casu batas-batas tanah yang pada pokoknya tidak menyimpang dan tidak bertentangan pada saat pelaksanaan putusan (eksekusi) in casu penyerahan obyek sengketa secara fisik kepada Penggugat tidak salah atau benar obyeknya atau dengan kata lain menghindari terjadi kesalahan penyerahan obyek sengketa in casu tanah-tanah kepada Penggugat sesuai petitum gugatan.

6. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, apabila kita mencermati posita (fundamentum petendi) disebutkan dan diuraikan/jelaskan dengan jelas obyek-obyek sengketa in casu tanah-tanah (di atasnya ada sawah, kebun, rumah dan tempat penggilingan) baik berada di Kabupaten Bantaeng, Kota Makassar maupun di Kabupaten Tana Toraja kesemuanya oleh Kuasa Hukum Penggugat meminta untuk diserahkan (menyerahkan) dan dibagi dari tangan Tergugat kepada Penggugat, sedangkan fakta haknya bahwa sejak kawin Penggugat an. Jermi Bumbungan sampai sekarang ini obyek sengketa berupa tanah beserta bangunan yang terletak (SHM Nomor 485) di Jalan Tamangapa Kompleks Perumahan Makkio Baji Blok D7 Nomor 21 (dh. Nomor 6) RT/RW : 01/01 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala (dh. Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Panakkukang) Kota Makassar dikuasai dan dinikmati secara fisik oleh Penggugat atas nama : Jermi Bumbungan (Penggugat). Sehingga secara hukum rumusan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa tanah yang mau diserahkan kepada Penggugat in casu obyek sengketa SHM Nomor 485 di dalam posita (fundamentum petendi) bertentangan dengan petitum (permintaan), oleh karena mana mungkin obyek sengketa *a quo* akan dieksekusi penyerahannya kepada Penggugat I

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



sedangkan obyek tersebut telah dikuasai/dipegang (dinikmati) langsung sendiri oleh Penggugat I, malah justru sebaliknya semakin tidak jelas gugatan Kuasa Hukum Penggugat yang mendudukkan Penggugat Jeremi Bumbungan sebagai subyek hukum Penggugat pada hal obyek sengketa *a quo* (salah satu obyek sengketa) dan dikuasai olehnya yang seharusnya legal standing yang tepat adalah Penggugat Jeremi Bumbungan harus dilibatkan sebagai kapasitas Tergugat karena menguasai salah satu obyek sengketa, mengingat secara hukum acara perdata rumusan dari gugatan *in casu* tidak jelas (kabur) antara posita dan petitum, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Begitu pula dengan obyek sengketa berupa tanah beserta tempat penggilingan padi yang berada di Kabupaten Tana Toraja secara fisik dikuasai oleh Penggugat Brianto Bumbungan secara hukum menunjukkan tidak jelas formulasi gugatan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam posita (fundamentum petendi), oleh karena tidak menjelaskan secara jelas dan tidak terperinci (tidak lengkap) keberadaan obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan akan hubungannya dengan penguasaan obyek sengketa *a quo* sehingga dapat dipahami obyek-obyek mana saja yang wajib digugat oleh Penggugat dalam hal meminta haknya pada petitum gugatan untuk diserahkan kepada Para Penggugat, padahal kenyataannya terdapat (ada) obyek sengketa yang dikuasai secara fisik oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas, sehingga secara hukum haruslah dipandang posita maupun petitum gugatan tidak jelas satu sama lainnya dalam rumusan gugatan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan olehnya itu cukup beralasan apabila gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena tidak memenuhi teori cara pembuatan surat gugatan *in casu* uraian tentang kejadian atau peristiwa (*eittelijkegronden*)

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



dan uraian tentang hukumnya (*rechtgronden*), sebagaimana telah menjadi ketentuan hukum tetap dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi MA-RI Nomor 1075.K/Sip/1980, yang berbunyi : *"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangannya karena petitum bertentangan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima"*;
- b. Yurisprudensi MA-RI Nomor 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang berbunyi : *"Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;
- c. Yurisprudensi MA-RI Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, yang berbunyi : *"Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas"*.

Kaidah hukum tersebut bertentangan dengan fakta hukum Penggugat an. Jermi Bumbungan secara nyata menguasai obyek sengketa (SHM Nomor 485) di Jalan Tamangapa Kompleks Perumahan Makkio Baji Blok D7 Nomor 21 (dh. Nomor 6) RT/RW : 01/01 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala (dh. Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Panakkukang) Kota Makassar, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat an. Jermi Bumbungan meminta untuk Tergugat menyerahkan obyek sengketa *a quo* ke dirinya sendiri bersama Penggugat lainnya.

7. Bahwa seharusnya mempertimbangkan secara ketentuan hukum mengenai fakta secara nyata (*feitelijk*) Penggugat Jermi Bumbungan menguasai obyek sengketa berupa (SHM Nomor 485) di Jalan Tamangapa Kompleks Perumahan Makkio Baji Blok D7 Nomor 21 (dh. Nomor 6) RT/RW : 01/01 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala (dh. Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Panakkukang) Kota Makassar secara seorang diri, maka seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



bersama dengan Tergugat Kerlinus Bumbungan sekarang ini. Hal mana bersesuaian dengan ketentuan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 966.K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1974 yang berbunyi : "Sudah tepat gugatan untuk menyerahkan tanah ditujukan kepada yang menguasai secara feitelijk, jo.urisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072.K/Sip/1982, yang berbunyi : "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa".*

8. Bahwa dari uraian dan penjelasan hukum Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 1 s.d. poin 7 di atas, maka dapat disimpulkan secara hukum formulasi rumusan surat gugatan yang dibuat Kuasa Hukum Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dalam hukum acara perdata dan praktek peradilan perdata dan dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima sebagaimana telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1343.K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1975, yang berbunyi : "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal".* Pertimbangan hukum cacat formil formulasi surat gugatan Penggugat dikarenakan bertentangan dengan teori cara pembuatan surat gugatan yang meliputi 2 (dua) hal pokok unsurnya yaitu uraian tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijkegronden*) dan uraian tentang hukumnya (*rechtgronden*) yang dapat dimaknai uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan.

9. Bahwa selain itu pula yurisprudensi sebagaimana pada bagian awal tersebut di atas kesemuanya telah menunjukkan bahwasanya gugatan Penggugat mengenai

Hal. 32 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



obyek sengketa tanah sawah SHM Nomor 115/Kelurahan Pallantikang atas nama M.K. Bumbungan seluas 3.396 m², yang terletak di Lingkungan Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan telah bertentangan secara syarat formil in casu sama sekali gugatan tidak mencantumkan batas-batas tanah sehingga tidak jelas kepastian keberadaan obyek sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat untuk diserahkan dari Tergugat.

10. Bahwa secara fakta hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 4 Juni 2015, dan sehubungan dengan kepentingan hukum tersebut jawaban Tergugat baru diajukan (proses jawab-menjawab) di tanggal 10 Agustus 2015, sehingga perkara perdata *a quo* baru resmi berproses sejak jawab-menjawab. Secara fakta hukum jauh sebelum proses jawab-menjawab Turut Tergugat telah meninggal dunia *in casu* tanggal 5 Juli 2015 (sekitar jam 11.45 WITA di Rumah Sakit Stella Maris Makassar) dan telah diketahui oleh Penggugat baik di luar maupun di dalam persidangan sebagaimana disampaikan oleh Kuasa Tergugat, sehingga demi kepentingan hukum gugatan Penggugat seharusnya Penggugat bertindak untuk mencabut/mengeluarkan Turut Tergugat dalam perkara perdata *a quo*, namun kenyataannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya yakni tidak berkehendak mengeluarkan/menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka hal ini menunjukkan secara prosedur beracara dalam peradilan perdata harus dinilai gugatan cacat hukum karena gugatan mencantumkan subyek hukum yang telah meninggal dunia in casu Turut Tergugat a.n. Eddy Tunggeleng, SH. Notaris dan PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Bantaeng.

II. Tentang Pokok Perkara

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



1. Bahwa keseluruhan dalil dan dalih hukum yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak secara keseluruhan dalil dan dalih hukum gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan jelas dalam gugatan tidak bertentangan dengan jawaban Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
3. Bahwa obyek sengketa in casu tanah-tanah (barang tidak bergerak) yang telah diwasiatkan kepada Tergugat sebagaimana dalam Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 1 Februari 2013 sebagaimana merupakan produk hukum Turut Tergugat dalam hukum perdata memberikan legitimasi (kekuasaan hukum) sebagai pranata hukum kepada Tergugat untuk memperoleh segala hak termasuk hak kepemilikan atas segala harta benda yang diberikan oleh pemberi wasiat, sebagaimana telah diatur dan jaminan dalam ketentuan KUH Perdata XIII Bagian I Ketentuan Umum tentang Wasiat in casu Pasal 874 jo. Pasal 875 jo. Pasal 931 jo. Pasal 954 jo. Pasal 955 KUH Perdata.
4. Bahwa dari gambaran hukum tersebut di atas, maka Akta Wasiat Nomor 1 tanggal 1 Februari 2013 memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, hal mana akta wasiat *a quo* dari segi isinya memaksudkan wasiat pengangkatan waris ("*erfstelling*") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 954 KUH Perdata yang pada pokoknya pemberian wasiat tersebut dapat berlangsung atau terjadi "atas seluruh harta benda". Dengan demikian pemberian wasiat berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Februari 2013 adalah dapat dibenarkan atas nama semua "obyek sengketa" yang didalilkan oleh Penggugat in casu tanah-tanah (sawah, kebun dan tempat penggilingan) secara keseluruhan, mengingat tidak ada larangan untuk itu sesuai ketentuan Pasal 954 KUH Perdata.
5. Bahwa secara hukum mengingat pemberian wasiat telah dilakukan berdasarkan Akta Notaris (vide Pasal 931 KUH Perdata) yakni : wasiat umum (*openbaar testament*) dan

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



maksud serta tujuan pemberian wasiat tersebut telah tercapai in casu amanah yang ditetapkan dalam wasiat agar supaya Tergugat sebagai pengurus penguburan kuasa pelaksana wasiat telah terlaksana (terrealisasi) dalam hal ini sewaktu kematian (meninggal) pemberi wasiat (Tuan Matheus Kendek Bumbungan) semua biaya-biaya pemakaman/penguburan dan biaya-biaya prosesi acara kedukaan (kematian) yang diselenggarakan di kampung halaman in casu Tana Toraja serta biaya-biaya lainnya sehubungan dengan acara kematian tersebut kesemuanya ditanggung/dibiayai oleh Tergugat secara seorang diri, tanpa campur tangan dari Para Penggugat yang padahal merupakan bagian dari anak kandung pemberi wasiat. Dengan demikian secara hukum kekuatan keberadaan dari lahirnya Akta Wasiat Nomor 1 *a quo* harus dapat dilindungi kepentingan hukumnya atas Tergugat mengingat syarat yang ditentukan dalam pemberian wasiat telah terlaksana (tercapai) sebagai maksud dan tujuan dari pemberian wasiat tersebut.

6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan yang berintikan pada isi petitum yakni : meminta menyatakan tidak sah dan tidak mengikat akta waris harus dikesampingkan, mengingat dalam KUH Perdata saja untuk menyatakan batal suatu wasiat hanya dapat dalam hal terjadi paksaan/tekanan dan penipuan/kebohongan dan mengenai hal tersebut kewajiban hukum pembuktiannya ada pada Tergugat. Mengenai alasan hukum pembatalan wasiat tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan maka wasiat tetap dipandang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak dapat dibatalkan (vide Pasal 893 KUPerdata).

7. Bahwa Tergugat tidak sependapat hukum dengan dalil gugatan Penggugat mengenai seluruh harta in casu tanah-tanah dalam Akta Wasiat Nomor 1 *a quo* harus dibagi dalam hal yang sama rata dengan Penggugat, namun di sisi lain Penggugat tidak dapat memungkiri akan hukum mengenai pembagian harta warisan menurut undang-undang (*legitimi*

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



portie) sebagaimana diatur dalam Pasal 913 jo. Pasal 914 jo. Pasal 915 KUHPerdata. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kalau toh pun Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta hak warisan secara hukum Penggugat tidak harus/wajib mendapat bagian yang sama rata lagi dengan Tergugat, mengingat akta wasiat tersebut mempunyai kekuatan hukum sempurna yang sah dan mengikat serta tidak dapat dibatalkan, terkecuali Tergugat dapat mampu membuktikan sebaliknya menurut ketentuan undang-undang akan kekuatan lahirnya akta wasiat tersebut sehubungan dengan syarat batalnya wasiat menurut ketentuan Pasal 893 KUH Perdata. Dengan demikian Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilai pembagiannya sesuai ketentuan hukum dengan mempedomani dan mendasari pada wasiat yang sudah diberikan dari hak materialnya pemberi wasiat (Tuan Kendek Bumbungan) dan bagian warisan (*legitimie portie*) Para Penggugat menurut ketentuan KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas.

8. Bahwa secara hukum lahirnya Akta Wasiat Nomor 1 *a quo* faktanya memiliki korelasi yang kuat secara alat bukti dalam hukum acara perdata yakni : adanya suatu persangkaan yang dapat dilihat atau diperoleh dari adanya akta/surat di bawah tangan sebagai catatan atau risalah harian dari masa perjalanan hidup pemberi wasiat in casu Matheus K. Bumbungan yang menjelaskan dan menegaskan bahwa yang bersangkutan semasa hidupnya (hari tua) diperhatikan (dipelihara) oleh Tergugat atau dengan kata lain Tergugat sangat disayangi oleh pemberi wasiat dibandingkan dengan Penggugat, oleh karena perlakuan/tindakan dari Para Penggugat yang sama sekali tidak memperdulikan pemberi wasiat selaku orang tua (ayah) mereka dengan sikap membenci, mempermalukan dan tidak menganggap pemberi wasiat seperti layaknya seorang ayah dan masih banyak hal-hal lainnya yang akan Tergugat buktikan di persidangan untuk dapat diukur dan dinilai oleh Yang Mulia Majelis Hakim pantas

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



atau tidaknya pemberi wasiat menaruh rasa kekesalan dan kekecewaan kepada Para Penggugat dan memilih Tergugat untuk diberikan wasiat.

9. Bahwa Akta Wasiat Nomor 1 *a quo* penafsiran hukumnya sangat jelas yakni memberikan hak sepenuhnya kepada Tergugat sebagaimana diktum klausul wasiat berbunyi memberikan segala hak dalam hal ini harus ditafsirkan termasuk hak pemilikan atas obyek wasiat, sedangkan makna kata teristimewakan untuk segera menguasai obyek wasiat adalah bersifat asesoris (tambahan/pelengkap) yang secara hukum bermaksud ada perintah kepada Tergugat untuk secara fisik segera memegang/menguasai obyek wasiat. Dengan demikian secara hukum jelas dan tegas maksud dari pemberian wasiat *a quo* adalah untuk pemilikan (menjadi pemilik) atas obyek wasiat bukan ditafsirkan lain oleh Kuasa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya.

10. Bahwa adapun mengenai gugatan Penggugat yang mendalilkan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina Nomor Polisi DD 10 IB adalah bukan merupakan harta warisan yang bersumber dari orang tua Tergugat dan Penggugat, melainkan merupakan harta gono gini yang dimiliki secara hasil usaha sendiri bersama isteri Tergugat. Secara hukum dengan memasukkan mobil Grand Livina Nomor Polisi DD 10 IB sebagai obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat menunjukkan semakin tidak jelas (kabur) duduk perkara (*fundamentum petendi/posita*) dan petitum atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Mengenai hal tersebut Tergugat tidak perlu menanggapi secara panjang lebar mengingat telah masuk dalam ranah pembuktian yang merupakan kewajiban hukum para pihak untuk saling membuktikan.

11. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya di halaman 5 pada poin 8 yang intinya menyatakan wasiat dibuat oleh Matheus K. Bumbungan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hak, maka hemat Tergugat kuasa

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



hukum dari Penggugat tidak memahami tentang wasiat. Hal mana menurut ketentuan KUH Perdata (hukum perdata) sebagaimana telah diuraikan terdahulu di atas mengenai wasiat baru dapat diketahui bilamana pemberi wasiat meninggal dunia atau wafat, sehingga secara hukum wajar/pantas apabila wasiat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat karena wasiat baru diketahui dan terbuka apabila meninggal (wafat) pemberi wasiat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, maka Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudilah kiranya, menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut :

Mengadili

I. Tentang Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang secara kompetensi relatif untuk mengadili perkara perdata Nomor 179/Pdt.G/2015/PN.Mks dan menyatakan Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili perkara perdata *a quo*, atau jika berpendapat lain
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet van ont kelijk veerklaard*).

II. Tentang Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

-----Menerima dan Mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar No.179/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 3 Februari 2016 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi) relatif;

Hal. 38 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menerima eksepsi Tergugat tentang eksepsi lainnya sehubungan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp336.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

-----Membaca Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.179/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 3 Februari 2016 dimana para pihak yang berperkara, telah diberitahukan secara resmi tentang putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, masing-masing untuk Pembanding semula Penggugat, juga Terganding pada tanggal 6 September 2016 oleh BURHANUDDIN BASO, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, (Notaris dan Pembuat Akta Tanah Kab. Bantaeng) pada tanggal tanggal 26 September 2016 oleh SYAFRUDDIN, Jurusita pada. pengadilan Negeri Bantaeng;-----

-

-----Membaca surat permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat juga Terbanding, tertanggal 11 Februari 2016, dan Surat Permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat juga Terbanding tertanggal 14 September 2016, bahwa para pihak telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar No.179/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 3 Februari 2016, sebagaimana tertera dalam akta permohonan banding No.179/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat oleh BASO RASYID,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada SEMUEL B. PAEMBONAN,SH.MH.dkk. Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat juga Terbanding pada tanggal 19 September 2016, dan 22 Februari

Hal. 39 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Juga Terbanding pada tanggal 29 September 2016 masing-masing sesuai surat pemberitahuan banding terlampir dalam berkas perkara, oleh Burhanuddin Baso, jurusita Pengadilan Negeri Makassar;-----

-

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut maka kuasa hukum pembanding semula Penggugat juga Terbanding mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2017 diterima di kepaniteraan pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 25 Januari 2018 yang menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No.179/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 3 Februari 2016, sebagai berikut:

1. Tentang Keberatan Pertama:

Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Makasar telah salah dalam pertimbangan hukumnya dalam mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dan karena itu pertimbangan tersebut patut untuk dibatalkan. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar tidak memahami secara benar karakteristik gugatan dan tentang maksud dari gugatan, lalu dengan serta merta menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena katanya salah satu dari objek yang disengketakan tidak lengkap batas batasnya khususnya pada poin 3.12 (hanya menyebut berbatasan dengan kebun milik orang cina);

Alasan hukumnya:

- Gugatan ditujukan atas keserakahan Tergugat/Terbanding untuk menguasai barang warisan dari almarhum orang tuannya dan mengenyampingkan hak hak saudara saudaranya tanpa alasan.
- Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan pembagian warisan dari almarhum Mahteus Kendek Bumbungan dan Yohana Liling Rinding kepada ahliwarisnya yakni Kerlit Bumbungan, Briato Bumbungan, Jermi Bumbungan dan Kerlinus Bumbungan;
- Bahwa objek warisan tersebut khususnya yang ada di Bantaeng diklaim (diambil alih) semua oleh Tergugat (Kerlinus

Hal. 40 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



Bumbungan) sebagai miliknya dan mengenyampingkan saudara saudaranya yang lain, padahal diketahuinya dalam hal pembagian harta warisan bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata harus dibagi bersama tanpa ada yang dikesampingkan;

- Bahwa sebagai bukti bahwa ada itikat buruk dari Tergugat untuk memiliki seluruh barang warisan yang ada di Bantaeng, dapat dilihat secara nyata upaya Tergugat mengeluarkan Surat Hibah dari Notaris bahkan sudah berusaha untuk melakukan balik nama sertifikat, padahal diketahuinya bahwa ada masih ada saudara saudaranya yang memiliki hak yang sama terhadap objek warisan;

- Sekiranya hibah yang katanya dibuat oleh Notaris/PPAT Edi Tunggeleng dibuat atas permintaan almarhum ayahnya (catatan ibu mereka meninggal dunia terlebih dahulu), maka jika Tergugat beritikad baik dia harus menyampaikan kepada ayahnya bahwa masih ada saudara saya yang memiliki hak yang sama atas objek warisan demikian tergugat harus menyampaikan bahwa karena orang tua perempuan sudah meninggal terlebih dahulu maka objek warisan tidak dapat mengenyampingkan saudaranya pula karena hal tersebut terlebih dahulu menjadi warisan saat ibunya meninggal dunia.

- Bahwa tentang batas batas tanah yang dipandang oleh Yudex factie PN. Makassar sebagai hal yang tidak jelas karena hanya menyebutkan batas dengan nama kebun orang cina, tidak dapat dipandang sebagai batas yang membuat gugatan kabur.

- Bahwa batas batas tanah tidak perlu menguraikan secara jelas tentang siapa pemilik dari batas tanah tersebut, tetapi yang jelas bahwa batas tanah ada pemiliknya (misalnya orang Cina, orang Batak, biasa juga batas misalnya tebing atau juga biasa dengan parit, atau juga dengan pasangan batu sebagai batas alam) tanpa menyebutkan nama orang selaku pemilik tanah tidak membuat batas tanah menjadi kabur, apalagi objek sengketa telah memiliki batas tanah yang dipasang oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai batas dan luas tanah (tanah telah bersertifikat).

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



- Bahwa lebih tegas lagi untuk menyatakan bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie tersebut sangat keliru dan cacat hukum adalah sampai gugatan ini memasuki acara pembuktian tidak pernah disangkal oleh Tergugat (Kerlinus Bumbungan) kalau tanah pada poin 3.12 tersebut atau tanah lainnya sebagaimana tercantum dalam gugatan sebagai tanah yang bukan barang warisan dari almarhum orang tuanya, namun sepanjang persidangan, tergugat dan penggugat sepakat dan tetap mengakui kalau seluruh objek tanah/bangunan yang dinyatakan oleh penggugat sebagai barang warisan dari orang tua Penggugat maupun Tergugat;
- Berdasarkan hal tersebut patut dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar;

2. Tentang Keberatan kedua:

Bahwa Yudeks Facite Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mengabaikan eksepsi tergugat tentang eksepsi Plurium Litis Consortium dengan mendasarkan pertimbangannya pada posisi Sapo yang tidak diikuti sertakan dalam perkara atau orang lain yang katanya tidak diuraikan dalam gugatan; Bahwa pertimbangan hokum tersebut patut untuk dibatalkan karena pertimbangan hukumnya sungguh sungguh sangat dangkal dan nyata nyata kurang memahami urgensi dari pihak yang harus digugat;

Alasan Hukumnya:

- Bahwa adalah tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatan kepada seorang tenaga kerja yang disuruh oleh tergugat untuk melakukan pekerjaan khususnya tentang pengerjaan sawah atau kebun.
- Pengerja seberti Sapo adalah orang suruhan yang dalam waktu tertentu setidak tidaknya satu musim tanam dapat berubah rubah siapa yang diperkenankan untuk melakukan pengelolaan. Tegasnya bawa Sapo adalah tenaga kerja yang bukan permanen yang hanya mengelola bukan menguasai bukan besitter.

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



- Bahwa Sapo yang menurut keterangannya hanya dapat mengelola objek sengketa sampai musim tanam 2017, itu menunjukkan bahwa Sapo bukan beziiter dan nyata hanyalah sebagai pengelola serabutan atas suruhan Tergugat (bukan suruh dari para ahli waris).
- Sapo tidak memiliki kualitas hukum untuk diikut sertakan karena setiap saat posisinya dapat diganti dengan orang lain tergantung keinginan si pemberi pekerjaan.
- Sapo demikian pula tergugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya hak yang dimiliki untuk menguasai objek yang dikerjakan secara permanen.
- Kehadiran Sapo sebagai pengelola hanyalah akal akalan Tergugat untuk menguasai objek wariusan, buktinya dalam pengakuan Sapo dipersidangan hasilnya dibagi bersama dengan Tergugat karena sapo adalah pekerja;
- Yudex Factie PN. Makassar salah menafsirkan gugatan dimana dengan mencantumkan model "Menghukum Tergugat dan atau Siapa saja ... dst) sebagaimana dalam petitun poin 7 ini adalah model gugatan yang sudah basih bukan hal yang baru yang harus menunjuk secara jelas mencantumkan pihak dengan tegas. Kenapa hal ini terjadi khususnya terhadap objek sengketa karena objek sengketa hanya menggunakan tenaga kerja untuk melakukan pengelolaan, pengelolaan tidak permanen setiap saat berubah, dan untuk menghindari itikat buruk dari pihak tergugat yang dipandang menguasai objek sengketa yang dapat saja setiap saat memasukkan orang kedalam objek sengketa, akhirnya hukum memberi ruang untuk menggunakan model gugatan seperti itu.
- Bahwa perlu kami tegaskan bahwa klien kami tidak seserakah seperti Tergugat, tanah objek warisan yang ada ditoraja tidak secara mutatis mutandis akan dimiliki oleh penggugat tetapi dijadikan harta bersama karena Toraja berbeda dengan suku lain setiap saat ada kegiatan adat yang melibatkan banyak keluarga. Itulah sebabnya hasil dari tanah tersebut dikumpulkan dan kelak saat ada acara tidak lagi mencari atau

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



mengumpul hal hal yang akan dibutuhkan khususya beras dari pihak keluarga tetapi hasil dari sawat tersebut lalu yang digunakan secara bersama sama dipakai dalam pesta adat, berbeda dengan Tergugat tanah objek warisan di Bantaeng maunya dimiliki semuanya namun dia lupa kalau ia tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk menguasai sendiri barang wariusan dan mengenyampingkan saudara saudaranya yang lain yang saudaranya tersebut adalah satu ibu dan satu bapak;

3. Tentang Keberatan Ketiga.

Bahwa Yudex factie keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena pihak Notaris/PPAT Edy Tunggeng,SH. Tidak dikeluarkan dari gugatan dan diganti ahliwarisnya karena sementara perkara Edi Tunggeng meninggal;

Alasan hukumnya:

- Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar terpancing dengan dalil Tergugat yang sangat sangat keliru (Kelihatan dalil kebodohan tergugat) lalu kebodohan tersebut diikuti bodoh juga oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Makassar.
- Mengapa kami katakan begitu karena Notaris/PPAT sepanjang pengetahuan hukum adalah Jabatan bukan hal yang dapat diwariskan kepada ahliwarisnya.
- Perlu kami jelaskan bahwa Kematian Notaris/PPAT Edy Tunggeng tidak diketahui oleh penggugat dan nati setelah jawab menjawab baru muncul dari tergugat bahwa Edi Tunggeng meninggal dunia, dalam arti bahwa saat gugatan terdaftar di PN. Makassar posisi Notaris /PPAT Edi Tunggeng,SH masih hidup sehingga patut dan beralasan hukum untuk diikuti sertakan dalam gugatan. Bahwa sampai gugatan diajukan tidak pernah diketahui siapa yang menjadi Notaris/PPAT Pengganti .
- Bahwa adalah menjadi kewajiban hukum bagi Notaris/PPAT pengganti (bukan ahliwaris) untuk pro aktif mengajukan surat permohonan untuk melanjutkan perkara atau tidak melanjutkan posisi Notaris/PPAT dalam perkara a quo. Dengan tidak adanya permohonan dari notaris pengganti untuk menggantikan

Hal. 44 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



posisi/PPAT dalam gugatan a quo lagi pula posisi Notaris/PPAT hanyalah sebagai Turut Tergugat yang hanya mematuhi putusan saja, maka mutatis mutandis gugatan penggugat tidaklah cacat hukum sebagaimana pertimbangan hukum Yudex factie Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan hal tersebut di atas kiranya bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis Hakim Tinggi, yang memeriksa perkara a quo, berkenan menerima memori banding ini, selanjutnya memeriksa perkaranya dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Makassar 179/Pdt/2015/PN. Mks., tanggal 3 Februari 2016, tersebut.

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Perbanding, seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Mohon putusan yang seadil adiknya

-----Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pada pengadilan tinggi Makassar, maka kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari/meneliti berkas perkara (Inzage) dikepaniteraan pengadilan Negeri Makassar masing-masing untuk Pembanding semula Penggugat juga Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 19 September 2016 dan untuk Terbanding semula Tergugat juga Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 20 September 2016 dan untuk Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing, sebagaimana relaas pemberitahuan terlampir dalam berkas perkara ini .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat juga Terbanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut, dan Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat juga

Hal. 45 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding melalui Kuasa hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Februari 2016 No.179/Pdt.G.2015/PN.Mks. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

TENTANG EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi tentang Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai Eksepsi kewenangan mengadili diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili Eksepsi tersebut;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan Eksepsi tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur karena :

1. Salah satu obyek sengketa yaitu tanah sertifikat hak milik nomor 115 di Kabupaten Bantaeng seluas 3.396 m2 tidak disebutkan batas-batasnya dan tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak mengetahui batas-batasnya;
2. Turut Tergugat, Notaris yang membuat akte surat wasiat sudah meninggal dunia selama digugat, tetap digugat oleh Penggugat;

----- Menimbang, bahwa tanah sengketa sertifikat Hak Milik Nomor 115 seluas 3.396 m2 dikelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan saksi Penggugat dan saksi Tergugat tidak ada yang mengetahuinya, maka

Hal. 46 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim tingkat pertama gugatan harus dinyatakan kabur;

----- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena tanah tersebut sudah ada sertifikatnya dan sesudah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan dan sudah disebutkan batas-batasnya, dan sertifikat Hak Milik tersebut adalah akta autentik, maka sesuai asas pembuktian terhadap akta autentik, isi akta tersebut harus diakui benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang menyangkal. Oleh karena Tergugat menyangkal batas-batas tanah tersebut dan ia tidak dapat membuktikan dengan alat bukti surat atau saksi, maka batas-batasnya mengikuti yang disebutkan dalam sertifikat tanah tersebut;

----- Menimbang, bahwa, yang digugat Penggugat ada 9 (sembilan) sertifikat, hanya satu bidang tanah, satu sertifikat yang dianggap Majelis Hakim tingkat pertama tidak jelas batas-batasnya, 8 (delapan) tanah sengketa lainnya jelas batas-batasnya, adalah suatu pertimbangan yang tidak arif dan tidak bijaksana apabila hanya satu obyek sengketa dianggap tidak jelas batas-batasnya mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur selamanya;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, gugatan Penggugat menjadi Kabur karena masih menggugat Notaris EDDY TUNGGELENG, SH. yang membuat akta Wasiat No.01 tanggal 1 Februari 3013, sedangkan Notaris tersebut sudah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Makassar;

----- Menimbang, bahwa adalah haknya Penggugat untuk menentukan siapa saja yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian pada Penggugat. Dalam hal ini, apabila betul Notaris melanggar hukum karna kurang hati-hatinya membuat akta mengakibatkan Penggugat dirugikan maka ia harus bertanggungjawab karna jabatannya, apabila ia masih hidup. Apabila Notaris tersebut sudah meninggal dunia, ia tidak bisa dibebani tanggungjawab lagi baik secara pidana maupun perdata dan karna akta wasiat tersebut dibuat

Hal. 47 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama jabatan, maka tidak bisa dibebankan pada ahli warisnya, ahli warisnya tidak bisa digugat.

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, sekalipun Notaris yang membuat akta wasiat Nomor 01 tanggal 1 Februari 2013 digugat dan terbukti sudah meninggal dunia sebelum diajukan gugatan ke pengadilan dalam perkara ini, tidak mengakibatkan Gugatan kabur.

TENTANG POKOK PERKARA.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat wasiat dari Bapak Penggugat dan Tergugat bukti P11 semua harta warisan Bapak dan Ibu Penggugat, Tergugat, diberikan segala hak dan kuasa untuk menguasai dan mengurus yang dibolehkan menurut Undang-Undang kepada Tergugat KERLINUS BUMBUNGAN.

----- Menimbang, bahwa isi bukti P11 yaitu surat wasiat Nomor 01 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat bapak Penggugat dan Tergugat, diartikan hanya untuk menguasai untuk diurus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan untuk dikuasai dan dimiliki sendiri oleh Tergugat.

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan semua Hukum Adat, apabila kedua orangtua meninggal dunia, maka semua harta warisan dilakukan pembagian warisan kepada semua anak pewaris, semua anak pewaris harus mendapat bagian, tidak dibenarkan salah satu atau sebahagian anak tidak mendapatkan bagian.

----- Menimbang, bahwa apabila surat wasiat dari Bapak para Penggugat dan Tergugat dalam akta wasiat Nomor 01 tanggal 1 Februari 2013 di hadapan Notaris Eddy Tunggalung, S.H., bermaksud semua harta warisan diberikan untuk dimiliki oleh Tergugat, surat wasiat tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan, tidak mempunyai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

----- Menimbang, bahwa karna kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia dan harta warisan belum dilakukan pembagian, maka harus dilakukan pembagian sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dibagi secara merata di antara para ahli waris yaitu semua harta warisan yang ada dibagi 4 (empat) kecuali yang disepakati Penggugat berupa sebidang tanah seluas 150 m² berikut tempat

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggilingan padi di atasnya tidak dilakukan pembagian warisan karna hasilnya untuk biaya upacara adat.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat yaitu T5, T6, T7, T8, dan T9 yaitu pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dalam rangka pemakaman Bapak Penggugat dan Tergugat, maka akan dipandang adil apabila semua pengeluaran tersebut dikembalikan pada Tergugat dari hasil penjualan harta warisan.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari bapak dan ibunya yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan belum terbagi yang semuanya dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugat dapat membuktikan telah mengeluarkan biaya dalam rangka pemakaman bapak para Penggugat dan Tergugat.

----- Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat supaya sita jaminan dilaksanakan terhadap tanah sengketa tidak dapat dilakukan karena Pengadilan Tinggi tidak mempunyai kewenangan melakukan sita jaminan.

----- Menimbang, bahwa setiap peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan peralihannya tidak sah.

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, akan lebih sederhana proses dan teknisnya pembagian harta warisan untuk Penggugat dengan Tergugat dilakukan pembagian hasil penjualan secara lelang semua harta warisan setelah dikurangi jumlah pengeluaran biaya pemakaman yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai bukti yang diajukan dalam persidangan.

----- Menimbang, bahwa karna Tergugat pihak yang kalah, maka harus membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat Peradilan yang di tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan dalam RBG dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat juga Terbanding, dan permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat juga Terbanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 179/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 3 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat ahli waris dari MATHEUS KENDEK BUMBUNGAN dan Almarhumah. YOHANA LILING RINDING.
3. Menyatakan tanah sengketa :
 - 3.1 Sebidang tanah SHM Nomor 485/Kel. Tamangapa, atas nama Bumbungan, seluas 200 m², berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Tamangapa Kompleks BTN. Makkio Baji D7 Nomor 21 (dh. Nomor 6), ORT/ORW : 01/01, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala (dh. Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Panakkukang), Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Kompleks.
 - Timur : Rumah Drs. S. Risal.
 - Selatan : Rumah Ir. Syahrudin.
 - Barat : Rumah Drs. Abd. Salam.
 - 3.2 Sebidang tanah SHM Nomor 155/Kel. Pallantikang, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 864 m², berikut bangunan rumah dan toko di atasnya yang terletak di Jalan Bangau Nomor 17, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah Keluarga Daeng Giling.

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



- Timur : Rumah Keluarga Sugito.
- Selatan : Jalan Bangau.
- Barat : Rumah Dinas Kodim Bantaeng.

3.3 Sebidang tanah perumahan SHM Nomor 49/Kel. Bontosunggu, atas nama M.K Bumbungan, seluas 209 m², yang terletak di Lingkungan Sasaya, Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sbagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Dg. Ngero
- Timur : Tanah Milik S. Kabubu
- Selatan : Rumah Milik Leonardus
- Barat : Jalanan/Lorong

3.4 Sebidang tanah sawah SHM Nomor 32/Kel. Bontorita, atas nama M.K Bumbungan, seluas 5.359 m², yang terletak di Lingkungan Kayu Lompoa, Kel. Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kab.Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : Tanah Sawah Milik Daeng Ullang
- Timur : Tanah Sawah Milik Daeng Sitti
- Selatan : Tanah Sawah Milik Daeng Sitti
- Barat : Saluran Air/Parit

3.5 Sebidang tanah sawah SHM Nomor 115/Kel. Pallantikang, atas nama M.K. Bumbungan, seluas 3.396 m², yang terletak di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

3.6 Sebidang tanah sawah SHM Nomor 23/Desa Onto, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 5.750 m², yang terletak di Lingkungan Bissampole, Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Daeng Jama
- Timur : Tanah Sawah Milik Daeng Sangkala/Parit
- Selatan : Tanah Sawah Milik Daeng Saini
- Barat : Jalan Buntu/Rumah Suardi

Hal. 51 dari 55 hal.Putusan No. 454/PDT/2017/PT.MKS



3.7 Sebidang tanah sawah SHM Nomor 22/Desa Onto, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 4.380 m², yang terletak di Lingkungan Bissampole, Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Karaeng Kaca
- Timur : Jalan Merpati Baru
- Selatan : Rumah Haji Bella
- Barat : Tanah Sawah Milik Haji Bella

3.8 Sebidang tanah kebun SHM Nomor 132/Kel. Bontosunggu, atas nama M.K Bumbungan, seluas 5.222 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
- Timur : Tanah Kebun Daeng Nuri
- Selatan : Tanah Kebun Haji Said
- Barat : Tanah Kosong/Haji Naim

3.9 Sebidang tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/PPAT/BSP/IX/2001 tanggal 07 - 09 - 2001 yang dibuat dihadapan Drs. Muhammd Syakir Nurdin PPAT di Kecamatan Bissappu atas nama M.K. Bumbungan, seluas 2.713 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
- Timur : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
- Selatan : Tanah Kebun Milik Haji Mangnga
- Barat : Tanah Kebun Milik MK Bumbungan (budel warisan).

3.10 Sebidang tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 83/PPAT/BSP/IX/2001 tanggal 07 - 09 - 2001 yang dibuat dihadapan Drs. Muhammad Syakir Nurdin PPAT di Kecamatan Bissappu atas nama M.K. Bumbungan, seluas 2.448 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab.



Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Kebun Milik Daeng Sangkala
- Timur: Tanah Kebun Milik MK. Bumbungan (budel warisan)
- Selatan : Tanah Kebun Milik Orang Cina
- Barat : Gudang Plastik

3.11 Sebidang tanah kebun SHM 131/Kel. Bontosunggu, atas nama M.K Bumbungan, seluas 7.848 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Kebun Milik Haji Said
- Timur : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
- Selatan : Tanah Kebun Milik Haji Ambo
- Barat : Tanah Kebun Milik Daeng Sengka

3.12 Sebidang tanah kebun SHM 00364/Kel. Bontosunggu, atas nama Matheus Kendek Bumbungan, seluas 7.220 m², yang terletak di Kel. Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Kebun Milik Orang Cina
- Timur : Tanah Kebun Milik Pak Singa'
- Selatan : Tanah Kebun Milik Daeng Jumadi
- Barat : Tanah Kebun Milik Orang Cina

3.13 Sebidang tanah berikut tempat mesin penggilingan padi yang berdiri diatasnya terletak di Kel. Tarongko, Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas kurang lebih 150 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Kebun Milik Nek Taruk
- Timur : Tanah Kebun Milik Nek Taruk
- Selatan : Rumah Nek Yako'
- Barat : Jalan Raya

3.141 (satu) unit mobil Grand Livina Nomor Polisi DD 10 IB.



Selanjutnya disebut sebagai, **OBJEK SENGKETA**, adalah harta warisan almarhum MATHEUS KENDEK BUMBUNGAN bersama almarhumah YOHANA LILING RINDING yang belum terbagi waris.

4. Menyatakan surat wasiat akta Notaris nomor 01 tanggal 1 Februari 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

5. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan barang yang menjadi sengketa pada Penggugat untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi secara sama jumlahnya antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi jumlah pengeluaran biaya pemakaman yang telah dikeluarkan Tergugat kecuali tanah seluas 150 m² berikut penggilingan padi di atasnya terletak di Kelurahan Tarongko, Makale tidak dibagi dan tetap milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh kami: MAKKASAU, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD GAFFAR, SH.MH dan YAHYA SYAM, SH.MH. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis dan **pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIUS TAPPI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

AHMAD

t t d

GAFFAR,

SH.MH.

MAKKASAU,SH.MH

t t d

YAHYA SYAM, SH.MH.

PANITERA

PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI,

SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|--|-----|---------|
| 1. Materai Putusan ----- | Rp. | |
| 6.000,- | | |
| 2. Redaksi Putusan ----- | Rp. | 5.000,- |
| 3. L e g e ----- | Rp. | |
| 3.000,- | | |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan pengiriman dsb | Rp. | |
| 136.000,- | | |

J u m l a h

Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);-